

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NO. 1 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDUNGAN**

RINGKASAN SKRIPSI

Penulis

D2A604017_CELLA YUDANTIE ARIEF

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

ABSTRACT

Title : IMPLEMENTATION OF DISTRICT REGULATION NUMBER
1 YEARS 2006 ABOUT FORMING OF SUB-DISTRICT
BANDUNGAN
Name : CELLA YUDANTIE ARIEF
NIM : D2A 604 017

District as a organization which life and serve life of society have facing many complexity of its problem of more having the character of managerial, like to the number of amount of resident served, its storey;level, to the number of countryside / sub-district, and also span to conduct wide . Relate to span to conduct wide of have an effect on to limitation of attention and time in giving and service limitation knowledge and also ability of government officer in executing fundamental duty and its function. On That Account, Local Government Sub-Province Semarang in order to improving and drawing near service to society do take action in the form regional development of District Ambarawa divided to become two region that is District of Ambarawa and District of Bandungan.

This Research aim to to study about Implementation Of District regulation Number 1 Years 2006 about Forming of District Bandungan, with formulation of implementation trouble that is about implementation execution Forming of District Bandungan, started from background making of Regulation Forming of District Bandungan, Implementation execution forming of District Bandungan, resistances faced, and also effort has done to overcome resistances in execution forming of District Bandungan.

This Research use descriptive approach qualitative as analysis unit, while data collecting technique obtained to through result of interview with informan, documentation, and direct observation to field. Result of this research indicate that Implementation has conducted by District Bandungan not yet can be executed in optimal fashion. This matter seen from still not yet is optimal of passed to the service society, its minimal of existing facilities and basic facilities, not yet reached of target which have been determined.

Keywords: Implementation, Threat and Sollutions Effort

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksudkan untuk memajukan pembangunan yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah tidak didasarkan pada pungutan yang sangat tinggi melainkan pelaksanaan kewenangan yang arif dengan memobilisasi dukungan sumber daya untuk kepentingan implementasi. Diharapkan dengan kewenangan tersebut, daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan-kelebihan terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah.

Hakekat otonomi adalah terwujudnya kemandirian daerah dalam pengertian masyarakat mampu mengambil prakarsa mengurus kepentingannya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat di daerah. Kemandirian juga harus dapat menjawab atas pertanyaan apakah daerah mampu mengolah potensi yang dimilikinya untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijaksanaan pembangunan diupayakan untuk membangun landasan yang kokoh bagi kemandirian daerah di masa depan.

Kecamatan sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika menghadapi banyak masalah yang lebih bersifat *manajerial*. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal-usul, pendidikan, umur, kemampuan ekonomi), banyaknya Desa/

Kelurahan, serta rentang kendali yang sangat luas. Berkaitan dengan rentang kendali yang sangat luas berpengaruh kuat terhadap keterbatasan waktu dan perhatian dalam memberikan pelayanan, keterbatasan pengetahuan padahal kompleksitas permasalahan semakin banyak, keterbatasan kemampuan aparat kecamatan untuk melaksanakan tupoksinya. Kondisi kecamatan seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut berimplikasi buruk pada penyelenggaraan pemerintah pusat.

Konsep pemikiran untuk mengatasi permasalahan dalam organisasi Kecamatan khususnya di Kecamatan Ambarawa (yang dulunya Bandungan merupakan wilayah di dalam Kecamatan Ambarawa) dengan cara mengembangkan wilayah Kecamatan merupakan angin segar tersendiri bagi masyarakat dan Aparat Kecamatan Ambarawa. Pemerintah Daerah berpandangan bahwa salah satu cara memberdayakan aparat pemerintah di tingkat Kecamatan serta untuk lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara pengembangan kecamatan, salah satu diantaranya Kecamatan Ambarawa yang akan dikembangkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Ambarawa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang merupakan salah satu wujud kewajiban Kepala Daerah sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota.

Pemekaran wilayah merupakan sebuah perbaikan ke arah yang lebih baik. Tapi yang terjadi, pemekaran wilayah tidak didasarkan pada potensi daerah dan ekonomi daerah, sehingga mengakibatkan daerah pemekaran tidak semakin eksis,

melainkan malah menjadi beban pemerintah pusat dan melupakan kesejahteraan rakyat.

Melihat berbagai macam permasalahan yang disajikan dalam uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti Program Pembentukan Kecamatan dengan tema Implementasi Kebijakan yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDUNGAN”

B. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan pokok yang ingin diketahui peneliti adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan?
2. Bagaimana proses Implementasi Perda Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2006?
3. Apakah faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Perda Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2006 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

a. Tujuan Umum dari Penelitian adalah :

Untuk mengetahui latar belakang pembuatan Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan Bandungan dan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan tersebut dilaksanakan.

b. Tujuan Khusus dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan?
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai salah satu sumbangan kepada ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang pembentukan kecamatan serta sebagai landasan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan lainnya dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang.

E. KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2004:3), adalah proses di mana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Mereka menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (*dalam Islamy, 2003*) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah sebelum melaksanakan kebijakan di lapangan adalah upaya memperkenalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat atau objek pelaksana lapangan. Untuk lebih memfokuskan pada pembentukan Kecamatan maka pemerintah Kabupaten Semarang yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang

Pedoman Pembentukan Kecamatan mencoba untuk merumuskan permasalahan mengenai pembentukan Kecamatan sehingga Pembentukan Kecamatan tidak lagi dikorbankan sebagai dorongan dari kepentingan Kelompok tertentu tapi benar – benar dibutuhkan oleh masyarakat sebagai suatu bentuk pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.

Model Implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Model Merilee S. Grindle, yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. (dalam Agustino 2006 : 154-156), yaitu meliputi :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. *Impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian dikenal adanya dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Bogdan dan Taylor (*dalam Moleong, 2004*) mendefinisikan “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Fokus dan Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, yang menjadi fokus kajian penelitian dan pokok soal yang hendak diteliti yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan.

Sedangkan lokus dari penelitian ini ialah di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

3. Fenomena yang Diteliti

Fenomena penelitian yang akan diamati meliputi banyak gejala yang terlihat atau nampak dari adanya kebijakan Pembentukan Kecamatan di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

Peertama dilihat dari Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan, ada beberapa hal yang ingin diketahui yaitu :

- A. Kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Syarat – syarat Pembentukan Kecamatan.

B. Langkah – langkah Pembentukan Peraturan daerah kabupaten Semarang Nomor 1 tahun 2006.

Kedua, dilihat dari Proses Implementasi setidaknya ada beberapa hal yang ingin diketahui yaitu :

A. Tujuan Kebijakan

Sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :

1. *Impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

B. Isi Kebijakan

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan Pembentukan Kecamatan Bandungan.
2. Jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran setelah Pembentukan Kecamatan Bandungan.
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan.
4. Letak pengambilan keputusan dengan program Pembentukan Kecamatan Bandungan.
5. Pelaksanaan program Pembentukan Kecamatan Bandungan sudah menyebutkan implementornya dengan rinci.
6. Kemampuan dan sumberdaya yang dilibatkan dalam pembentukan Kecamatan Bandungan

C. Lingkungan Implementasi

1. Besarnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Ketiga dilihat dari Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam Implementasi, yaitu :

- A. Faktor Penghambat, yaitu : faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan Implementasi dilihat dari variabel yang mempengaruhi
- B. Faktor Pendorong, yaitu : faktor – faktor yang mendorong pelaksanaan Implementasi dilihat dari variabel yang mempengaruhi.

4. Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa narasumber yang disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (*Moleong, 2004 : 90*). Jadi informan haruslah pihak yang mengetahui materi atau masalah yang dicakup dalam penelitian. Informan merupakan pihak-pihak yang sengaja dipilih berdasarkan pada keutuhan akan informasi yang diperlukan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Sugiyono 2005:87).

selanjutnya terjun ke lapangan. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Sugiyono 2005:87).

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pembentukan Kecamatan Bandungan dipengaruhi oleh 9 faktor. Faktor yang mempengaruhi kebijakan ini disampaikan menurut model Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle. Faktor – faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Pembentukan Kecamatan Bandungan, namun setelah dikaitkan dengan kondisi di lapangan terdapat faktor yang merupakan pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dari analisa di lapangan dapat disimpulkan bahwa :

I. Latar Belakang Implementasi Kebijakan

1. Kesesuaian antara Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan Bandungan dengan Kepmendagri Nomor 4 Tahun 2000

Isi dari Kepmendagri Nomor 4 Tahun 2000 tentang syarat – syarat pembentukan Kecamatan maka muncullah gagasan untuk membentuk Kecamatan baru dikarenakan semua syarat yang ada dirasa memenuhi dan sudah sesuai dengan keadaan yang ada pada saat itu. Dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan harus memenuhi kriteria – kriteria Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Desa atau Kelurahan.

2. Langkah – Langkah Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan

Proses Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan ini juga harus melalui proses perencanaan sampai pada pengesahan perundangan bahkan diperlukan evaluasi sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perda meliputi Perencanaan, Persiapan, teknik Penyusunan Perumusan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan. Rangkaian proses tersebut dimaksudkan agar dalam pembentukan perda dapat dilaksanakan secara terencana, bertahap, terkoordinasi, terarah, terpadu, seksama dan cermat.

II. Implementasi Kebijakan

1. Tujuan Kebijakan

Penilaian terhadap Tujuan Kebijakan Pembentukan Kecamatan Bandungan telah dirumuskan secara ideal untuk diimplementasikan.

Tujuan tersebut adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, memberikan pembinaan kepada kelurahan dan desa - desa wilayah Kecamatan Bandungan, dan juga untuk mempercepat pembangunan desa – desa tertinggal di Kecamatan Bandungan. Sedangkan menurut penuturan masyarakat sekitar, mereka kurang mengetahui tujuan kebijakan secara pasti. Yang mereka tahu hanya telah dibentuknya Kecamatan Bandungan lebih mendekatkan kepada tempat tinggal mereka saja, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor tujuan kebijakan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Pembentukan Kecamatan Bandungan. Dirumuskannya tujuan secara jelas dan ideal serta pemahaman secara ideal para aparat pelaksana akan tujuan – tujuan yang hendak dicapai sangat mendukung diimplementasikannya kebijakan tersebut. Sedangkan rendahnya pemahaman warga masyarakat terhadap tujuan kebijakan ini, cenderung menghambat implementasi dari Kebijakan Pembentukan Kecamatan Bandungan.

2. Isi Kebijakan

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Pembentukan Kecamatan Bandungan merupakan ide dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan menggunakan pendekatan sistem *Rasional Top Down*. Pendekatan ini diartikan sebagai pola yang dikerjakan pemerintah untuk rakyat. Suatu pendekatan tentunya sangat menentukan keberhasilan Implementasi. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Pembentukan Kecamatan Bandungan kita pandang sebagai suatu pelaksanaan yang *Top – Down* karena dalam implementasi kebijakan ini pihak – pihak yang ditunjuk sudah jelas dan apa yang harus dilaksanakan sudah ditentukan dari pusat dan tidak ada campur tangan atau terpengaruh oleh kepentingan partai politik tertentu.

b. Jenis manfaat yang dihasilkan

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan sudah ada kejelasan bahwa kebijakan pembentukan Kecamatan Bandungan dan hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2006 pada poin “Menimbang” yang menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintah dan pembangunan, aspirasi masyarakat serta guna lebih memperlancar tugas – tugas bidang pemerintahan dan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Bandungan. Hanya saja jenis manfaat yang dihasilkan belum memberikan dampak positif karena untuk menilainya membutuhkan waktu.

c. Derajat Perubahan yang dihasilkan

Tingkat perubahan belum bisa diukur dengan pasti, karena suatu proses perubahan masih membutuhkan waktu agar bisa dilihat hasil dari suatu pelaksanaan kebijakan . Suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil, bila derajat perubahan yang terjadi menuju kepada ke arah

yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Dalam implementasinya, program Pembentukan Kecamatan ini berjalan dengan menjumpai beberapa kasus yang kemudian bisa mempengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dan efektivitas dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Sebagai sebuah kebijakan publik, Implementasi dari Program Pembentukan Kecamatan sangat ditentukan oleh peran dan kinerja birokrasi sebagai perangkat publik. Dalam cara pandang ini, peran dan kinerja birokrasi diukur dari sejauh mana mereka bisa menjamin bahwa hak – hak masyarakat sebagai warga negara bisa terpenuhi dengan adanya pembentukan Kecamatan.

Penilaian tentang Kedudukan Pembuat Kebijakan ini dapat diketahui bahwa kedudukan pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang hanya berlaku sebagai pengusung Kebijakan dan sebagai fasilitator dari aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

e. Siapa Pelaksana Program

Dalam Implementasi suatu Kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan banyak tergantung pada motivasi yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh adanya kebutuhan nyata masyarakat, adanya peluang peran aktif masyarakat dan

dibebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Dari kenyataan yang ada disimpulkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bandung ini, Pelaksana Kebijakan adalah aparat di Kecamatan Bandung. Dan dalam pelaksanaannya mereka masih mengharapkan peran serta dari Pemda dan peran serta dari warga masyarakat. Agar nantinya bisa mencapai tujuan yang diinginkan, dan tercapainya keberhasilan Implementasi Kebijakan.

f. Sumber Daya yang dikerahkan

Suatu Implementasi Kebijakan, tidak akan mencapai tujuan tanpa didukung adanya sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan kebijakan Pembentukan Kecamatan Bandung. Dalam pembentukan Kecamatan Bandung ini, dapat dilihat bahwa sumber daya yang berupa dana atau *finansial* masih belum mencukupi untuk pelaksanaan pengembangan wilayah Kecamatan, dan Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai Kecamatan masih perlu penambahan lagi karena jumlahnya sangat terbatas tidak sesuai dengan beban kerja yang ada.

3. Konteks Kebijakan

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dari keadaan yang ada dapat dilihat bahwa Pembentukan Kecamatan merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi karena beban kerja yang

terus bertambah tiap harinya, dan tentu saja untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengingat kecamatan merupakan lembaga terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Peran strategi aktor yang terlibat sangat dibutuhkan untuk menentukan keberhasilan Implementasi. Karena strategi dari pemerintah menentukan apakah suatu kebijakan bisa mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu program .

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dari pusat, tapi karena adanya kebutuhan organisasi untuk menambah organisasi kecamatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Kebijakan ini, pemerintah sebagai fasilitator atau pengusung Kebijakan karena dilihat syarat – syarat dalam Kepmendagri No. 4 Tahun 2000 sudah memenuhi dan karena adanya tuntutan dari masyarakat karena Bandungan dirasa layak untuk dijadikan Kecamatan.

c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Dalam Pembentukan Kebijakan, pelaksana program perlu memahami tentang maksud dan tujuan kebijakan karena implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh, hal ini berarti bahwa kegagalan suatu

implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Bila keadaan ini dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya dapat dilihat bahwa kebijakan ini sangatlah penting dan sikap pelaksana terhadap kebijakan ini sangat patuh dan tanggap terhadap pelaksanaan pembentukan Kecamatan. Yang masih perlu ditingkatkan adalah peran serta dari masyarakat. Karena dilihat bahwa peran serta dari masyarakat masih rendah sekali. Padahal peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengembangan potensi yang ada di Kecamatan.

Dari ketiga faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembentukan Kecamatan Bandungan di atas ditemukan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan, dari faktor penghambat dan pendukung itulah yang harus dimanfaatkan oleh pelaksana dan masyarakat dalam implementasi itu. Tapi dalam kenyataannya, aparat pelaksana dan kegiatan fisik serta masyarakat Bandungan yang sudah mengetahui faktor – faktor tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan faktor penghambat itu dirasa sudah menjadi kultur, sehingga sulit untuk memperbaikinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta
- Arikunto, Suharsini. 1996. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Bandjuri, Abdulkahar & Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh
- Haris, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kansil, C.S.T, Xhristine S.T. Kansil. 2002. *Pemerintahan Desa Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kaho, Josef Riwu. 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Raja Grafndo Persada.
- Keban, Jeremias T. 2004. *Enam Dimensi Administrasi Strategis Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta.. Gava Media
- Moeloeng, Lexi. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Osborne, David Peter Plastrik. 2000. *Memangkas Birokrasi*. Jakarta: PPM.

- Salusu, J, 1996. Pengambilan Keputusan Strategik. Jakarta. Grasindo.
- Silalahi, Ulber, 1991. Studi tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Al Gensindo.
- Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta
- Subarsono, AG, 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaukani, dkk, 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Wasistianto, Sadu, 2001. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokus Media
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005. Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta. Lukman Offset
- Thoha, Miftah. 1998. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali
- Wibawa, Samodra & Purokusumo, Yuyun. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, dkk. 2002. Menata Ulang Lembaga Pemerintahan Kecamatan. Bandung: Citra Pindo (Pusat Kajian Pemerintahan STPDN)

B. Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 4 taun 2000 Tentang Pedoman
Pembentukan Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2006 tentang
pembentukan Kecamatan bandungan